

Polisi Ngamuk di Tol Bocimi saat Terima Uang Damai, Kapolres: Sudah Didemosikan

BOGOR (IM) - Oknum anggota Polantas yang ngamuk saat menilang pengendara mobil di Tol Bocimi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial (medsos).

Belakangan terungkap bahwa oknum polisi itu ternyata telah menerima uang. Uang diberikan oleh pengendara mobil yang melanggar lalu lintas dengan alasan titip sidang.

"Yang terjadi adalah ketika si pengendara ini melakukan pelanggaran lalu lintas kemudian pada saat mau dilakukan penilangan si pengendara meminta untuk damai lah dalam tanda negatif ya, lalu kemudian sempat ditolak juga kemudian dengan alasan juga titip sidang yang bersangkutan menerima uangnya," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin kepada wartawan, Kamis (29/9).

Dia menambahkan, Propam Polres Bogor bersama Propam Polda Jawa Barat sudah melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Lalu Lintas Polsek Cijeruk berinisial EF itu. Yang bersangkutan telah diberikan sanksi mutasi dan didemosikan.

"Dengan adanya video viral di TikTok yang itu dilakukan oleh Anggota Lalu Lintas Polsek Cijeruk, kami sudah melakukan penindakan terhadap yang bersangkutan, untuk yang bersangkutan saat ini sudah kami mutasikan kemudian demosi," ujar Iman Imanuddin.

"Kemudian yang bersangkutan juga dilakukan

penegakan hukum disiplin dan kode etiknya dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Bogor juga Propam Polda Jawa Barat," tegasnya.

Atas kejadian ini, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat apabila pelayanan belum maksimal. Tetapi, Polres Bogor terus berupaya meningkatkan dan perbaikan layanan kepada masyarakat. "Bantu kami juga apabila menemukan anggota kami yang melakukan pelanggaran informasikan kepada kami supaya kami bisa segera mengambil tindakan kepada anggota kami yang melakukan pelanggaran dan bantu kami untuk kami untuk terus berkarya yang lebih baik lagi untuk masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, beredar viral di media sosial anggota kepolisian yang marah-marah kepada pengendara mobil di Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Polisi itu diduga tidak terima ketika hendak menilang direkam.

Video tersebut diunggah akun TikTok @hy-syhs. Dalam video yang dilihat MNC Portal, terlihat anggota kepolisian yang mengendarai motor tengah berdebat dengan pengemudi di mobil di pinggir jalan tol.

Di belakang pria, terdapat wanita yang merekam kejadian itu dengan ponselnya. Tetapi, anggota polisi diduga tidak terima dirinya direkam dan menyebut bahwa tindakan sang wanita bisa terkena UU ITE. ● **lus**

FOTO: ANTARA



PEMBERLAKUAN TNKB WARNA DASAR PUTIH DAN HIJAU DI BATAM

Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Tri Yulianto (kedua kiri) bersama jajarannya memperlihatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna dasar putih dan hijau di Kantor Ditlantas Polda Kepri, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (29/9). Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri akan memberlakukan pergantian TNKB berwarna dasar putih untuk kendaraan pribadi dan berwarna dasar hijau untuk kendaraan di dalam kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk secara internasional mulai 1 Oktober 2022.

Polda Sumut Hentikan Kasus Pencabulan Terhadap Siswi SD oleh Kepala Sekolah

Menteri PPPA Bintang Damayanti Prayoga dan Komnas Perlindungan Anak (PA) sempat menyoroti dugaan pemerkosaan siswi SD oleh Kepsek di Medan.

MEDAN (IM) - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara (Sumut) memberhentikan proses penyidikan kasus pencabulan siswi Sekolah Dasar (SD). Penyidikan dihentikannya karena banyaknya ketidaksesuaian keterangan serta bukti pelapor.

Kasus ini sempat viral di media sosial setelah ibu korban melaporkan dugaan pencabulan ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

"Dalam kasus ini sudah memeriksa sebanyak 31 orang saksi, yang terdiri dari pelapor, pihak sekolah, penjual warung hingga para ahli," kata Dirksi

mum Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat jumpa pers di Mapolda Sumut, Kamis (29/9).

Selama penyidikan, pihak kepolisian banyak menemukan ketidaksesuaian keterangan serta bukti, mulai dari pelapor, anak pelapor hingga saksi, banyak keterangan yang tidak sinkron terhadap fakta dilapangan.

"Dari hasil kesepakatan gelar yang telah dilakukan Bersama, memutuskan akan menghentikan kasus ini karena tidak terbukti, meski begitu penyidik masih terus menindak lanjut hasil visum yang dite-

mukan luka robek dikemaluan korban," bebernya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Damayanti Prayoga sebelumnya menyoroti kasus dugaan pemerkosaan dengan korban siswi SD di Medan.

"Untuk penanganan kasus kita perlu sinergi dan berkolaborasi kepada semua stakeholder yang ada. Untuk kasus itu (dugaan perkosaan siswi SD) masih dalam proses dan sudah ditangani dengan

baik. Jadi aparat penegak hukum juga sedang menanganinya dengan baik," jelas Menteri Bintang Damayanti Prayoga usai membuka Forum Nasional Komnas Perlindungan Anak ke-V di Hotel Madani Medan, Kamis (8/9) lalu.

Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) juga telah meminta kepada Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk menginvestigasi kasus dugaan pemerkosaan siswi SD di Kota Medan. ● **mei**

Hari Ini Putri Candrawathi Lakukan Wajib Lapor ke Bareskrim Polri

JAKARTA (IM) - Istri Ferdi Sambo, Putri Candrawathi, bakal mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, untuk melakukan wajib lapor, Jumat (30/9). Hal tersebut diungkap kuasa hukumnya, Febri Diansyah.

"Tadi saya cek infonya ke Tim, besok Jumat Bu Putri akan didampingi ke Bareskrim," kata Febri, Kamis (29/9).

Febri tidak menjelaskan lebih lanjut apakah ada penahanan atau tidak. Untuk diketahui, berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir J dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Artinya, kasus bakal segera masuk persidangan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan berkas penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana dan obstruction of justice Ferdy Sambo Cs dinyatakan lengkap atau P-21.

Menanggapi hal tersebut, Polri menyampaikan apresiasi kepada tim khusus dan Kejaksaan Agung yang terus bekerja, berkolaborasi dan bersinergi untuk merampung-

kan berkas penyidikan perkara tersebut.

Kadiv Humas Polri Iren Pol Dedi Prasetyo mengatakan, hal itu merupakan wujud serta bukti komitmen dari Polri, tim khusus dan Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir J.

"Sejak awal Polri, tim khusus dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera merampungkan dua perkara itu. Sejak awal semangat kami adalah mengusut tuntas kasus tersebut," kata Dedi, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Untuk saat ini, Dedi menyebut, pihak tim khusus Polri akan segera kembali berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk proses administrasi P-21.

Kemudian, nantinya dilanjutkan untuk proses tahap II yakni, penyerahan barang bukti dan tersangka.

"Nanti penyidik ke JPU untuk mengambil surat P-21 nya dan dipersiapkan langkah-langkah lanjutnya oleh penyidik terkait tahap II," ujar Dedi. ● **mar**

Terseret Kasus Pembunuhan Brigadir J, Kombes Murbani Budi Pitono Didemosi 1 Tahun

JAKARTA (IM) - Mantan Kabag Renmin Divpropam Polri, Kombes Murbani Budi Pitono, dijatuhkan sanksi berupa demosi satu tahun terkait dengan pelanggaran etik di kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

"Kemudian juga dikenakan sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Kamis (29/9).

Ramadhan menyebut, komisi etik menilai bahwa Kombes Murbani dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh sebab itu, pelanggaran diminta untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

"Atas putusan tersebut pelanggaran menyatakan tidak banding," ujar Ramadhan. Diketahui dalam kasus Obstruction of Justice, Polri telah menetapkan tujuh orang tersangka pidana. Yakni, FS atau Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri, HK

atau Brigjen Hendra Kurnia selaku eks Karopaminal Divisi Propam Polri, ANP atau Kombes Agus Nurpatricia selaku eks Kaden A Biro-paminal Divisi Propam Polri, AR atau AKBP Arif Rahman Arifin selaku eks Wakadren B Biro-paminal Divisi Propam Polri.

Lalu, BW atau Kompol Baiquni Wibowo selaku eks PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, CP atau Kompol Chuck Putranto selaku eks PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri dan AKP Irfan Widianto eks Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

Dalam hal ini, Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTD) terhadap empat tersangka, yaitu, Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatricia.

Terbaru, komisi etik telah resmi menolak banding PTDH yang diajukan oleh Ferdy Sambo. Dengan kata lain, adanya penolakan banding tersebut, menjadikan Ferdy Sambo resmi dipecat atau bukan lagi sebagai anggota Polri. ● **lus**

FOTO: FRANS



DIR BINMAS POLDA METRO JAYA SAMBANGI POS KAMLING DI CENGKARENG

Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badya Wijaya menyambangi Pos kamling di kantor sekretariat RW 04 Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Rabu (28/9) malam. Selain dalam rangka silaturahmi dan memastikan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) kunjungan tersebut juga sekaligus untuk memberikan 100 paket sembako dan jam dinding. Turut hadir, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Fernando Saharta Saragi, Kapolsek Cengkareng Kompol Ardhie Demastyo, Kanit Binpolmas AKP Pradita Yulandi dan Wakapolsek Cengkareng AKP Yulianto.

Sadis, Pelaku Lipat Tubuh Korban, Dimasukkan ke Tas dan Dibuang di Jalan

GRESIK (IM) - Reka ulang kasus pembunuhan seorang wanita bernama Elly Prasetya Ningsih (42) digelar Sattreskrim Polres Gresik. Mayat Elly ditemukan dalam tas yang dibuang di pinggir jalan Desa Geluran Ploso, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

Dalam reka ulang itu, Hendra Setiawan memperagakan 11 adegan, di antaranya bagaimana melipat tubuh korban, dan memasukkan ke dalam tas, kemudian membuangnya di tepi jalan dengan mengendarai motor.

Kasat Reskrim Polres Gresik, Iptu Wahyu Rizky Saputra mengatakan, reka ulang dilakukan di dua lokasi. Pertama di rumah korban, Desa Lambah, Kecamatan Kedamean, dan kedua di lokasi penemuan mayat korban.

Reka ulang dimulai dari adegan tersangka Hendra Setiawan bersama korban dan seorang anaknya yang masih berusia 3 tahun. Saat itu, korban sedang berbaring di kamar tamu rumahnya. Tersangka lalu membopong korban yang masih hidup ke dalam kamar tidurnya.

Dalam reka ulang ini tidak diperlihatkan bagaimana pelaku menghabsi nyawa wanita tersebut. Hal itu lantaran pelaku menolak mengakui telah membunuh korban. Ia bersikukuh bahwa korban meninggal karena sakit.

Adegan pun dilanjutnya

dengan tersangka melipat jenazah korban dan memasukkan ke dalam tas besar, lalu membawanya dengan sepeda motor dan membuangnya di tepi jalan desa.

"Meski tersangka tidak mengakui perbuatannya, tetapi dari hasil visum et repertum, korban menderita luka memar akibat benturan di kepala bagian belakang," katanya, kepada wartawan, Rabu (28/9).

Tersangka juga mengakui sengaja membuang jenazah korban di pinggir jalan desa agar keluar korban di Lumajang, Jawa Timur, mau menguburkannya. Tentang keterangan tersangka ini pun, polisi masih melakukan pendalaman.

"Kami akan kembali melaksanakan gelar perkara dan pendalaman perkara dengan menghadirkan sejumlah saksi, termasuk saksi ahli untuk mengungkap penyebab tewasnya korban," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, warga Desa Geluran Ploso, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, dihebohkan dengan penemuan mayat wanita bernama Elly Prasetya Ningsih (42) di dalam tas, di pinggir jalan desa. Dalam pengembangan, petugas akhirnya meringkus Hendra Setiawan yang merupakan suami siri korban sebagai terduga pelaku pembunuhan sadis tersebut. ● **lus**

Oknum Polisi Terlantarkan Istri dan 5 Anaknya Demi Selingkuhan

PALEMBANG (IM) - AHP (19), terpaksa menguatkan hatinya ketika bersaksi dipersidangan Pengadilan Negeri (PN) Palembang dengan terdakwa ayah kandungnya.

Ayahnya didakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yahnya telah menelantarkan ibu dan dirinya beserta saudara kandungnya.

Terdakwa adalah Iptu HJ, merupakan perwira polisi yang pernah berdinis di Polres Lubuklinggau. Tindakan KDRT yang dilakukan Iptu HJ kepada istri dan kelima anaknya, diduga karena pengaruh wanita yang menjadi selingkuhannya.

Iptu HJ disebut sudah menelantarkan istri dan kelima anak kandungnya hampir tiga tahun ini.

AHP yang merupakan anak pertama terdakwa HJ berusaha untuk tetap tegar saat dihadirkan JPU Kejari Palembang, Indah Kumala Dewi SH, menjadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Mangapul Manalu, saksi AHP menceritakan ayahnya sudah menelantarkan mereka sejak

2019. Bahkan, AHP mengaku ia tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, lantaran ibunya tidak sanggup lagi membayai pendidikannya.

"Saya sebelumnya sempat dinyatakan lulus dan diterima di Politeknik Negeri Sriwijaya, namun tidak ada biaya jadi saya mundur pak," kata saksi AHP sembari menyeka air mata.

Mirisnya lagi, saksi AHP menjawab pertanyaan penasihat hukum apakah rela ayahnya dipenjara karena kasus dugaan penelantaran ini, dengan tegas AHP menjawab "berani berbuat, harus berani juga bertanggung jawab".

Selain itu, saksi AHP memberitarkan di hadapan majelis hakim sebelum persidangan dimulai sempat diintervensi oleh ayahnya yakni terdakwa HJ yang saat ini tidak dilakukan penahanan agar jangsan sembarangan memberikan keterangan.

Pada kesempatan itu juga, JPU menghadirkan saksi N rekan kerja pelapor DA yang tidak lain istri terdakwa HJ, yang mengenal pelapor sejak sama-sama bertugas menjadi staf pengajar di salah satu madrasah

di kota Palembang.

"DA ini sejak kasus ini mencuat sering curhat tentang perilaku suaminya kepada saya, bahkan untuk mencukupi kebutuhan enam orang anaknya ini, DA mengajari di dua sekolah sekaligus," kata saksi N.

Sejak ditelantarkan terdakwa HJ, lanjut saksi tak jarang pelapor DA meminta bantuannya meminjamkan sejumlah uang, yang hingga saat ini jika dihitung uang yang dipinjam rekannya tersebut sudah mencapai lebih kurang Rp30 juta.

Sembari meneteskan air mata, sebagai rekan kerja saksi N tidak keberatan memberikan bantuan pinjaman uang tersebut dikarenakan DA masih mempunyai tanggungan enam orang anak yang masih kecil.

Usai sidang, tim penasihat hukum terdakwa HJ memilih enggan untuk diwawancarai menanggapi perihal kasus yang menjerat kliennya.

"Nanti saja, pas keterangan terdakwa saja," singkat salah satu penasihat hukum terdakwa dibincangi sejumlah awak media sembari mendampingi terdakwa HJ keluar ruang sidang. ● **lus**

FOTO: ANTARA



PENGUNGKAPAN KASUS TANAM Pohon GANJA

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin (kiri) dan Kasat Narkoba M. Ilham (kanan) memperlihatkan barang bukti tanaman ganja dalam pot hasil pengungkapan pelaku kasus penanaman pohon ganja di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/9). Sat Narkoba Polres Bogor menangkap dua orang pelaku berinisial SH dan MF serta menyita barang bukti tujuh batang tanaman ganja dalam pot, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun.